



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

171/Pdt.G/2012/MS-STR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, Pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, sebagai

Penggugat;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di kabupaten Aceh Utara, sebagai **Tergugat;**

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah memeriksa Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 31 Agustus 2012 yang telah didaftar dalam register perkara dengan nomor: 171/Pdt.G/2012/MS-STR, tanggal 27 September 2012 yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/15/VII/1997 tanggal 03 Juli 1997 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Penggugat di kabupaten Bener Meriah selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir tanggal 03 Agustus 1998
 2. ANAK KEDUA PERTAMA dan TERGUGAT lahir tanggal 14 Juni 2002saat ini keduanya berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai hanya 13 (tiga belas) tahun saja sempat Penggugat rasakan karena sejak bulan Februari 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 1. Bahwa pada bulan Februari 2010 tanpa memberitahu dan meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat, Tergugat menikah lagi dengan wanita warga kampung xxx;
 2. Sejak tahun 2011 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah, baik lahir maupun batin kepada Penggugat maupun anak-anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa menjadi buruh harian;
- Bahwa pada bulan September 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan karena permasalahan yang sama. Kemudian Penggugat dengan dijemput oleh keluarganya pulang ke rumah orangtuanya. Sejak saat itu Penggugat tinggal di kabupaten Bener Meriah sedangkan Tergugat tinggal di kabupaten Aceh Utara, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi, walaupun ada hanya antara Tergugat dan anak-anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa atas fakta-fakta tersebut Penggugat beranggapan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, perceraian adalah jalan terbaik;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2 Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT)
 - 3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
 - 4 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, Majelis hakim telah menganjurkan agar Penggugat dapat bersabar untuk membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun upaya damai dari Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut tidak berhasil. Proses mediasi sebagaimana SEMA-RI nomor 1 tahun 2008 tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis yang telah dinazagelling dan dibubuhi meterai secukupnya berupa: Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor:135/IV/07/1989 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Timang Gajah, kabupaten Aceh Tengah, setelah dococokkkan dengan aslinya diberi tanda kode bukti P ;

Bahwa, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksinya di persidangan:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di kabupaten Bener Aceh Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 1989 dan telah mempunyai dua orang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx selama 3 tahun, kemudian tinggal di tempat orangtua Tergugat.
 - Tergugat berulah, kawin dengan wanita lain janda satu orang anak, dua tahun sudah Tergugat tidak peduli kepada Penggugat. Karena Tergugat meninggalkan Penggugat anak-anaknya di rumah orangtuanya, maka Penggugat tidak tahan, lalu pulang ke orangtua Penggugat sampai sekarang, pada saat itu orangtua Tergugat nangis-nangis sayang kepada Penggugat;
2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani/Imam kampung, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi adalah tetangga Penggugat dan juga imam kampung;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mempunyai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat pulang dari xxxx dua tahun yang lalu dan sekarang tinggal dengan orangtuanya, selama itu Tergugat tidak pernah pulang kepada Penggugat;
- Menurut cerita Penggugat, ia pulang ke rumah orangtuanya karena Tergugat tidak mempedulikan nafkah lahir dan bathin kepadanya dan telah kawin lagi dengan wanita lain tanpa persetujuannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya tetap dengan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selengkapya ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, Penggugat datang menghadap in person di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak juga mengutuskan wakilnya sebagai kuasa, ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, dengan demikian sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg. Perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menganjurkan agar Penggugat dapat bersabar untuk membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun upaya damai dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Proses mediasi sebagaimana SEMA-RI nomor 1 tahun 2008 tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil gugatannya adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat juga telah menikah dengan wanita lain tanpa persetujuan Penggugat, sejak bulan September 2010 Penggugat dengan Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal bersama dan sejak itu pula Tergugat tidak mempedulikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, karena perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan alat bukti sebagaimana pasal 283 Rbg jo pasal 76 UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 50 tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, karenanya Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, dan bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta peristiwa, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Juli 1997, telah mempunyai dua orang anak perempuan masing-masing bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir tanggal 3 Agustus 1998 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir tanggal 14 Juni 2002 yang sekarang dalam asuhan Penggugat. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan diperparah dengan Tergugat kawin lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama sejak bulan September 2010 dan sejak itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarang yang terus-menerus, tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia, maka dapat diartikan, mempertahankan perkawinan yang demikian akan membawa kemudharatan yang lebih besar daripada kemashlahatan, dengan demikian, gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berwenang memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat para pihak melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara sebagaimana tersebut pada amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/Kantor Urusan Agama kecamatan Timang Gajah dan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, dan Kecamatan Baktia Kabupaten Aceh Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
dihitung sejumlah Rp.341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah
Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2012 M,
bertepatan tanggal 14 Muharram 1434 H. oleh Drs.Zulfar sebagai Ketua Majelis,
Mansur Rahmat, SH. dan Buniyamin, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, putusan mana
pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis,
didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang bersidang, dibantu oleh Mahmuddin,
S.Ag.selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim-hakim anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Mansur Rahmat, SH.

Drs. Zulfar

dto

dto

Buniyamin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

dto

Mahmuddin, S.Ag.

Perincian Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp 250.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah: Rp.341.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)